



**P E N E T A P A N**

Nomor 13/Pdt.P/2025/PNLsk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**AINSYAH HUSEN**, Tempat dan tanggal lahir, Cot Murong, 01 Juli 1965, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2025, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 6 Januari 2025, Register Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108134107650217 milik pemohon;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108230509140001, Tertanggal : 13-6-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : AINSYAH HUSEN, Tempat / Tanggal Lahir : Cot Murong / 01-07-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : HUSEN dan Ibu: AMINAH Alamat : Gp. Matang Baroh , Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No : 1108-LT-30092016-0016, Tertanggal : 11-10-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : AINSYAH HUSEN, Tempat / Tanggal Lahir : Cot Murong /

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor13/Pdt.P/2024/PNLsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-07-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : HUSEN dan Ibu: HAMAMAH Alamat : Gp. Matang Baroh, Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara

4. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki KK (Kartu Keluarga) terdapat kesalahan yaitu dinama Orangtua Pemohon (IBU) Atas Nama : AMINAH;
5. Bahwa data yang benar pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No : 1108-LT-30092016-0016, Tertanggal : 11-10-2016 yaitu Atas Nama: (IBU) Atas Nama : HAMAMAH;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pada KK (Kartu Keluarga) ialah untuk pengurusan administrasi Haji;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen milik Pemohon Untuk Keperluan administrasi Haji ;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Kesalahan Data Pemohon No. 01/028/MTB/2025;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108134107650217;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga AINSYAH HUSEN;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) adek Pemohon atas Nama Kepala Keluarga NASRIATI;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 1108-LT-30092016-0016;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon Pada:
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No : No : 1108230509140001, Tertanggal : 13-6-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : AINSYAH HUSEN, Tempat / Tanggal Lahir : Cot Murong / 01-07-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : HUSEN dan Ibu: AMINAH, diubah MENJADI Atas Nama : Atas Nama : AINSYAH HUSEN, Tempat / Tanggal Lahir : Cot Murong /

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PNLsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-07-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : HUSEN dan Ibu: HAMAMAH Alamat : Gp. Matang Baroh , Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara, disesuaikan dengan data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No : 1108-LT-30092016-0016,

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa Asli dan foto-copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

1. Asli Surat Kesalahan Data Pemohon No. 01/028/MTB/2025;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108134107650217;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga AINSYAH HUSEN;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) adek Pemohon atas Nama Kepala Keluarga NASRIATI;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 1108-LT-30092016-0016;

Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

1. Saksi Sadriati, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) pemohon, Atas Nama : AINSYAH HUSEN, Tempat / Tanggal Lahir : Cot Murong / 01-07-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : HUSEN dan Ibu: AMINAH Alamat : Gp. Matang Baroh , Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Atas Nama : AINSYAH HUSEN, Tempat / Tanggal Lahir : Cot Murong / 01-07-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : HUSEN dan Ibu: HAMAMAH Alamat : Gp. Matang Baroh , Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PNLsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki KK (Kartu Keluarga) karena terdapat kesalahan yaitu dinama Orangtua Pemohon (IBU) Atas Nama : AMINAH, sesuai data yang benar pemohon yaitu dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Atas Nama: (IBU) Atas Nama : HAMAMAH;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pada KK (Kartu Keluarga) ialah untuk pengurusan administrasi Haji;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

## 2. Saksi Faisal, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) pemohon, Atas Nama : AINSYAH HUSEN, Tempat / Tanggal Lahir : Cot Murong / 01-07-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : HUSEN dan Ibu: AMINAH Alamat : Gp. Matang Baroh , Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Atas Nama : AINSYAH HUSEN, Tempat / Tanggal Lahir : Cot Murong / 01-07-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : HUSEN dan Ibu: HAMAMAH Alamat : Gp. Matang Baroh , Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki KK (Kartu Keluarga) karena terdapat kesalahan yaitu dinama Orangtua Pemohon (IBU) Atas Nama : AMINAH, sesuai data yang benar pemohon yaitu dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Atas Nama: (IBU) Atas Nama : HAMAMAH;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pada KK (Kartu Keluarga) ialah untuk pengurusan administrasi Haji;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor13/Pdt.P/2024/PNLSk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun fotocopy surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-5;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan kuasa hukum pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108134107650217 milik pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108230509140001, Tertanggal : 13-6-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : AINSYAH HUSEN, Tempat / Tanggal Lahir : Cot Murong / 01-07-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : HUSEN dan Ibu: AMINAH Alamat : Gp. Matang Baroh , Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No : 1108-LT-30092016-0016, Tertanggal : 11-10-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : AINSYAH HUSEN, Tempat / Tanggal Lahir : Cot Murong / 01-07-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : HUSEN dan Ibu: HAMAMAH Alamat : Gp. Matang Baroh , Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki KK (Kartu Keluarga) terdapat kesalahan yaitu dinama Orangtua Pemohon (IBU) Atas Nama : AMINAH;
- Bahwa data yang benar pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No : 1108-LT-30092016-0016, Tertanggal : 11-10-2016 yaitu Atas Nama: (IBU) Atas Nama : HAMAMAH;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pada KK (Kartu Keluarga) ialah untuk pengurusan administrasi Haji;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen milik Pemohon Untuk Keperluan administrasi Haji ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor13/Pdt.P/2024/PNLSk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Nama Orang tua kandung pemohon yang benar adalah Nama Ayah: HUSEN dan Nama Ibu: HAMAMAH;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bambang Darmawan, S.H.

I r w a n d i, S.H.

### Perincian Biaya:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses (ATK)                  | Rp. 70.000.00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan                | Rp. 10.000.00 |
| 4. Biaya Materai                       | Rp. 10.000.00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PNLsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi

Rp. 10.000.00

Jumlah

Rp.130.000.0

(seratus tiga puluh ribu rupiah).